BURUH MIGRAN INDONESIA:

Penyiksaan Sistematis di Dalam dan Luar Negeri



Buruh Migran Indonesia:

Penyiksaan Sistematis Di Dalam Dan Luar Negeri

Laporan Indonesia Kepada Pelapor Khusus PBB
Untuk Hak Asasi Migran

Kuala Lumpur, 2 Juni 2002

Buruh Migran Indonesia:
Penyiksaan Sitematis Di Dalam Dan Luar Negeri

Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB
Untuk Hak Asasi Migran

Diterbitkan oleh:
Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia

Didukung oleh:
Ford Foundation and DGIS

ISBN 979-98223-0-0

Desember 2003

Daftar Isi

Pengantar 1

BAB 1

Latar Belakang 3

1.1 Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan: Migrasi Internal 3

1.2 Masa Orde Baru: Internationalisasi dan Feminisasi Migrasi 4

BAB 2

Penyiksaan Dan Eksploitasi 9

2.1 Eksploitasi Sebelum Keberangkatan 10

2.2 Pelanggaran Hak-hak Buruh 11

2.3 Penyiksaan Secara Fisik, Psikologis dan Seksual 12

2.4 Penahananan dan Pemenjaraan 13

2.5 Buruh Migran yang Kembali dengan Luka-Luka 14

BAB 3

Karakteristik Pelanggaran: Penyiksaan Sistematis 15

3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia Memberi Peluang untuk Penyiksaan 15

3.1.1 Lemahnya Kebijakan-kebijakan Hukum Resmi 16

3.1.2 Tidak Cukupnya Langkah-langkah Perlindungan 16

3.1.3 Sanksi Rezim yang Buruk 17

3.1.4 Lemah dan Catatnya Perjanjian-perjanjian Internasional 18

3.1.5 Terlembagakannya Eksploitasi terhadap Buruh yang Kembali 19

3.1.6 Kurangnya Tindakan Pencegahan terhadap Perlindungan Hak-hak 22
3.2 Pemerintah Indonesia gagal dalam menyediakan cara untuk mengganti rugi dan pemulihan 23
3.2.1 Mekanisme yang Tidak Memadai untuk Ganti Rugi 23
3.2.2 Sistem Asuransi Sosial yang Tidak Berjalan 24

BAB 4
KORBAN GANDA: AKIBAT PENYIKSAAN YANG SISTEMATIS 27
4.1 Perdagangan Buruh Migran 27
4.2 Deportasi 29
4.3 HIV/AIDS dan Resiko-resiko Kesehatan Reproduksi 29

BAB 5
INISIATIF-INISIATIF TERKINI 31

BAB 6
KESIMPULAN 33

BAB 7
REKOMENDASI – REKOMENDASI 35

LAMPIRAN 37

PENGANTAR

Country report ini ditulis untuk Pelapor Khusus PBB untuk HAM Migran (*UN Special Rappourteur on Human Rights of Migrants*), Gabriella Rodriguez, dalam rangka pertemuan konsultatif pertamanya dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dari Asia. Pertemuan ini diadakan pada 2-3 Juni 2003, yang difasilitasi oleh CARAM Asia di Kuala Lumpur.

Laporan ini ditujukan sebagai data dan analisa pada *Special Rapporteur* PBB mengenai situasi buruh migran Indonesia. Termasuk di dalamnya informasi mengenai kejadian, asal-usul serta akibat penyiksaan dan eksploitasi yang dialami buruh perempuan dan laki-laki Indonesia ketika mereka memasuki proses yang melintasi batas-batas nasional untuk mencari kerja.

Pembuatan laporan ini dilakukan secara kolektif, melibatkan berbagai organisasi dan individu yang punya kepedulian. Mereka adalah Pande Ketut Trimayuni (CARAM Indonesia), Salma Safitri (Solidaritas Perempuan), Wahyu Susilo (KOPBUMI), Julia Suryakusuma (Peneliti Independen), Riwanto (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI), dan Kamala Chandrakirana (Komisi Nasional Perempuan – Komnas Perempuan).

Laporan ini disusun berdasarkan premis bahwa orang-orang miskin dan perempuan harus dijamin hak-haknya untuk bekerja dan bebas dalam bergerak, termasuk untuk bekerja di luar negara asalnya. Dan, bahwa pemenuhan atas hak-hak ini didapat tidak dengan menghilangkan hak-hak mendasar lainnya, seperti hak untuk hidup tanpa ketakutan, penyiksaan serta kekerasan dan hak untuk hidup itu sendiri.

BAB 1
Latar Belakang

Indonesia memiliki sejarah yang panjang mengenai migrasi. Baik di masa kolonial dan paska kolonial, migrasi di dalam negeri telah menjadi persoalan yang penting dalam agenda politik kenegaraan untuk mencapai sejumlah tujuan melalui kebijakan migrasi.

1.1 Masa Kolonial Dan Awal Kemerdekaan: Migrasi Internal

Pada masa kolonial di awal abad duapuluh, kebanyakan pembuatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Tenaga kerja yang murah dan melimpah dari Jawa direkrut untuk perkebunan-perkebunan yang didirikan oleh pemerintah kolonial di berbagai area tanah yang luas di pulau-pulau di luar pulau Jawa, yang dikenal sebagai 'pulau luar'. Pemerintah kolonial juga melihat migrasi sebagai sebuah solusi untuk mengatasi keresahan sosial yang dihasilkan eksploitasi ekonomi yang simultan dan tekanan penduduk di berbagai desa Jawa, dengan memindahkan penduduk ke luar pulau. Kebijakan emigrasi, yang dibangun oleh kekuasaan kolonial Belanda, adalah suatu alat yang berguna untuk menghasilkan berbagai tujuan dan kepentingan negara serta elit yang berkuasa. Relokasi penduduk untuk meredakan tensi sosial dan politik adalah sebuah bentuk rekayasa demografi untuk melayani kepentingan-kepentingan ekonomi dan keamanan negara.

Setelah mencapai kemerdekaan pada 1945, tidak terdapat perubahan tingkah

laku dan kebijakan. Pemikiran kolonialis mengenai migrasi terus dibawa hingga ke era pasca kolonial oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa setengah abad sesudahnya hingga ke era reformasi saat ini, yang dimulai pada 1998 setelah menjatuhkan Soeharto yang memerintah rezim Orde Baru selama lebih dari tiga puluh tahun. Warisan masa lalu menjadi sangat menentukan dalam membentuk persepsi, dan pada gilirannya adalah reaksi-reaksi, rezim-rezim berikutnya –baik Orde Baru dan Era Reformasi politik serta elit birokrasi – dalam membentuk lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan yang menyangkut buruh migran di luar negeri.

Sepuluh tahun setelah kemerdekaan, pemerintah untuk pertama kali memformulasikan Rencana Pembangunan Lima Tahun dari 1956-1960 yang tetap memfokuskan pada migrasi internal. Sekali lagi, transmigrasi digambarkan sebagai sebuah alat untuk mengurangi tekanan penduduk di Jawa; untuk menyediakan tenaga kerja di provinsi-provinsi yang berpenduduk jarang, menyokong strategi militer dan untuk mempercepat proses asimilasi. Program transmigrasi, yang secara resmi didukung oleh pemerintah, berlanjut hingga masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Selain mengurangi tekanan penduduk di Jawa – pulau yang paling padat di dunia[1] - hal itu juga sebagai sebuah alat untuk mempercepat proses integrasi nasional.[2]

1.2 Masa Orde Baru: Internationalisasi Dan Feminisasi Migrasi

Dari awal lahirnya rezim Orde Baru pada 1966, Indonesia telah mengintegrasikan dirinya pada perekonomian dunia. Pemerintah berangkat dengan sebuah ambisi strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, dengan mengorbankan sektor pertanian yang secara terus menerus kehilangan buruh-buruhnya. Tingkat pengangguran yang tinggi dan keresahan tenaga kerja mulai meningkat. Pada 1983, menyusul jatuhnya harga minyak, pemerintah mencari kompensasi dengan memaksakan sebuah deregulasi yang ketat dalam kebijakan–kebijakan perekonomian, dalam usaha untuk membangkitkan pendapatan luar negeri. Akhirnya, pemerintah membangun basis perekonomiannya beralaskan tenaga kerja murah di dalam negeri untuk menarik penanam modal luar negeri, dan

[1] Saat ini jawa memiliki 110 juta penghuni dan kurang dari 7% jumlah tanah Indonesia (132.107 km persegi)

[2] Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari 300 kelompok etnis yang tersebar di 13.000 pulau, kebanyakan dari mereka berpenduduk jarang, dan secara kultural sangat berbeda dengan orang Jawa yang memenuhi 45% dari populasi Indinesia. Salah satu tantangan bagi pemerintah adalah integrasi nsional.

berangkat melalui sebuah program mengekspor tenaga kerja.

Sebagimana di masa kolonial, 'bisnis tubuh' dalam mengekspor tenaga kerja Indonesia ini melayani negara otoriter dalam dua jalan. Selain mencegah keresahan sebagai akibat dari pengangguran dan tekanan penduduk, hal tersebut juga memberikan otoritas pada mesin-mesin negara – seperti agen penghubung yang terlibat di dalam proses – untuk menjalankan bisnis tanpa ragu-ragu mencakup pemerasan, eksploitasi dan penyiksaan-penyiksaan yang menyolok. Bagi sejumlah pemerintah bisnis ekspor tenaga kerja menyediakan saluran lain pada korupsi, kolusi dan manipulasi, praktek-praktek standar yang menghubungkan birokrasi pemerintah dan bisnis di Indonesia. Kasus ini terjadi pada masa Orde Baru, dan itu tidak berubah di 'era reformasi' saat ini. Tentu saja, program tenaga kerja luar negeri Indonesia meningkat sebagai sebuah reaksi atas pengangguran dan kemiskinan massal di dalam negeri.

Sebagaimana negara lainnya, ekspor buruh migran perempuan juga mengikuti rekan laki-laki mereka.

Tabel 1
Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Gender dan Tujuan Kerja
1994-1997

Tujuan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Arab Saudi	20,970	6.76	246,221	48.86	267,191	32.81
Timur Tengah Lainnya	795	0.26	15,283	3.03	16,078	1.97
Malaysia/Brunai	218,193	70.30	174,319	34.58	392,512	48.20
Singapura/ Hongkong	19,035	6.13	61,187	12.14	80,222	9.85
Korea/Taiwan/ Jepang	38,361	12.36	6,895	1.37	45,256	5.56
Lain-lain	13,018	4.19	75	0.01	13,156	1.62
Total	310,372	100.00	503,980	100.00	814,352	100.00

Sumber: Berbagai statistik resmi yang diterbitkan Departemen Tenaga Kerja Indonesia

Dapat dikatakan bahwa perekonomian ekspor tenaga kerja Indonesia hampir seluruhnya tergantung pada penyebaran buruh domestik perempuan. Alasan utama dari hal ini adalah bahwa Indonesia terlambat memasuki pasar tenaga

kerja, khususnya dalam kasus Arab Saudi, yang kemudian mengalami berakhirnya booming konstruksi mereka. Akibatnya, kompetisi untuk pasar tenaga kerja pembantu rumah tangga tidak seberat pasar tenaga kerja lainnya.[3]

Tabel 2
Pekerjaan dan Tujuan
Buruh Migran Indonesia – 1997

Pekerjaan	Timur Tengah	Asia*
Pembantu Rumah Tangga	81.13	53.49
Supir	13.21	0.00
Buruh Bangunan	3.77	4.65
Operator	0.00	6.98
Lainnya	1.89	16.28
Total	100.00	100.00
N	53	42

*Sumber; IPB, 1997, Tab 2; Catatan; *Singapura, Hongkong, Malaysia,Brunai, Taiwan, Korea dan Jepang*

Sejak awal 1990-an, Indonesia secara bertahap meningkatkan bagiannya dalam pasar tenaga kerja internasional. Sebagai contoh, pada 1993, buruh-buruh Indonesia menempati kelompok ketiga terbesar yang bekerja di Hong Kong, tetapi pada 1994, jumlah mereka terbesar kedua setelah Filipina. Yang menjadi sangat drastis bukan hanya kecepatan jumlah pertumbuhan buruh migran di luar negeri, tetapi total berbaliknya keseimbangan gender. Semasa 1970-an, laki-laki melebihi jumlah perempuan dengan rasio 3:1. Pada awal 1990-an terdapat hampir dua kali lebih banyak perempuan yang bekerja di luar negeri. Saat ini, lebih dari 70% buruh migran Indonesia adalah perempuan. Di Hong Kong, pekerja rumah tangga Indonesia sangat berkembang cepat, meningkat hingga 29% dari 24.700 pada 1997 menjadi 31.800 pada 1998.

Sulit untuk mengetahui skala sesungguhnya dari bisnis ini karena data resmi di Indonesia seringkali tidak ada atau tidak terpercaya. Tidak terkecuali pada angka tenaga kerja, khususnya dalam kasus buruh migran di mana sangat banyak kasus-kasus ilegal. Sebagai contoh, terdapat semacam sistem bawah tanah yang demikian canggih untuk mengirimkan buruh-buruh ke Malaysia, sehingga kita hanya bisa mengira-ngira skala migrasi sesungguhnya. Tidak ada yang dapat menebak berapa sesunguhnya yang tinggal secara ilegal di Hong

[3] Heyzer dan Lycklama, 1989: 3

Kong atau di negara-negara Arab.[4] Lebih jauh, sangat sedikit usaha dari bagian pemerintah untuk mengurus persoalan-persoalan yang berkembang di seputar masalah ini. Hal ini terjadi meskipun terdapat fakta bahwa bahkan kemudian, media nasional secara terus menerus menyingkap kasus-kasus penyiksaan – seperti mengenai ribuan buruh migran yang dipaksa menjadi pelacur di Tawao Sabah,[5] ratusan ribu buruh migran rumah tangga bekerja tanpa surat-surat,[6] ratusan calon buruh migran yang meninggal di jalan karena tidak memadainya fasilitas transportasi,[7] begitu juga dengan persoalan-persoalan eksploitasi dan kekerasan di tempat kerja.[8] Dengan melihat gambaran di atas, jumlah kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan, sebuah LSM yang mengurus permasalahan buruh migran perempuan, meningkat secara dramatis – jelas menunjukkan sebuah gambaran dari meningkatnya kerentanan buruh migran perempuan.

Pertumbuhan jumlah buruh migran adalah sebuah cerminan dari meningkatnya luas kemiskinan, tetapi secara lebih khusus merupakan feminisasi kemiskinan, tercermin dalam feminisasi buruh migran. Angka dari Departemen Tenaga Kerja pada 1992/2000 menunjukkan bahwa 70% dari seluruh buruh migran Indonesia adalah perempuan.[9] Perempuan merupakan mayoritas dari buruh migran menjadi fakta selama dua dekade terakhir. Feminisasi buruh migran Indonesia ini menunjukkan bagaimana proses globalisasi, yang mana mendorong pergerakan tenaga kerja yang melampaui batas-batas nasional, semakin memperdalam pembagian kerja secara seksual, dimana perempuan dipusatkan pada sektor domestik, dan laki-laki di publik.

Sejak awal 1990-an, dibandingkan dengan isu-isu tenaga kerja rumah tangga, isu-isu buruh migran di luar negeri sepertinya mendapatkan lebih banyak perhatian publik, khususnya sejauh yang diperhatikan oleh pers. Liputan pers mengenai kondisi buruk buruh migran, terutama mereka yang bekerja di Timur Tengah. Pers secara khusus melaporkan penyiksaan hak asasi manusia yang dialami oleh perempuan Indonesia yang bekerja sebagai buruh rumah tangga. Suburnya jumlah lembaga swadaya masyarakat yang menagani buruh migran di luar negeri sebagai langkah kritis mereka melawan rezim Orde Baru, untuk selanjutnya menempatkan isu-isu buruh migran di pusat arena politik publik.

---

4 Pada awal hingga pertengahan 1990an,75% buruh migran Indonesia pergi ke negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, sebagaimana itu merupakan sebuah keuntungan untuk melaksanakan hukum ke lima Islam, naik haji.

5 Tempo, 13/11/1993 dan Krisnawaty, 1994b: 3

6 Sriwijaya post, 5/2/1994

7 Suara Pembaruan, 22/7/1994, 8/5/1993 dan Kompas 11/5/1991

8 Lihat Krisnawaty dan Muchtar, 1992 dan Suara Pembaruan 27/2/1994

9 Angkanya adalah 90% untuk Arab Saudi

Kebijakan migrasi Indonesia, yang bercirikan melihat kedalam, tercermin dalam struktur birokrasi politik yang menekankan stabilitas politik dan integrasi nasional sebagai prioritas nasional. Rencana pembangunan perekonomian yang di prakarsai oleh para ekonom dan teknokrat sejak awal Orde Baru, secara nyata belum di integrasikan dengan isu kebijakan penempatan kerja di luar negeri. Sejak pertengahan 1980-an migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi salah satu isu publik nasional karena banyaknya liputan pers dan cerita-cerita tentang kondisi buruh migran yang sangat menyedihkan di luar negeri. Perhatian umumnya di fokuskan pada kurangnya perlindungan hukum dan kelembagaan terhadap buruh-buruh migran yang sebagian besar merupakan perempuan, dimana kebanyakan bekerja di bagian yang tidak membutuhkan keahlian tertentu. Publik juga mulai menyadari bahwa banyak buruh migran dipindahkan ke luar negeri melalui saluran ilegal dan tanpa perlindungan hukun dan kelembagaan apa pun.

Khususnya dalam masa transisi politik sekarang ini isu buruh migran di luar negeri telah menjadi sebuah topik perhatian publik, tidak hanya oleh lembaga swadaya masyarakat tetapi juga oleh berbagai agen-agen pemerintah. Ketika LSM secara jelas mengambil sikap kritis dengan mengatasnamakan buruh migran yang tidak berdaya, aktor non pemerintah lainnya seperti perekrut tenaga kerja dan penyuplai sudah sejak lama berpengaruh dalam bisnis tenaga kerja luar negeri. Para pebisnis inilah yang sesungguhnya mengontrol secara kuat pergerakan buruh-buiruh di luar negeri, baik sebagai mediator maupun dengan negara atau melalui menyediakan bantuan tidak resmi pada calon imigran.

Tekanan yang berkembang antara aktor-aktor yang terlibat dalam berbagai usaha untuk mempengaruhi perartutan-peraturan mengenai buruh migran di luar negeri sedikit berubah setelah jatuhnya rezim Soeharto, sebagaimana negara tidak mampu lagi terus memberangus tuntutan yang kuat untuk menyediakan sebuah basis hukum untuk melindungi buruh migran di luar negeri. Walaupun demikian, persoalan yang lebih mendasar saat ini dihadapi negara dan bangsa adalah untuk mengonsolidasikan disilusi demokrasi. Dan, untuk memulihkan perekonomian nasional mungkin akan menghambat setiap kesempatan untuk menyediakan kebijakan yang jelas mengenai buruh migran di luar negeri dalam waktu dekat. Dengan negara yang tidak mampu memberikan perlindungan kelembagaan dan hukum bagi buruh migran di luar negeri di satu sisi, dan kecenderungan meningkatnya permintaan terhadap buruh migran perantau yang tidak memiliki keahlian disisi lainnya, hasilnya akan menjadi kelanjutan dari perkembangan persoalan-persoalan yang melingkupi perdagangan manusia dengan seluruh akibat sosialnya.

BAB 2
Penyiksaan Dan Eksploitasi

Sejak 1999, per tahun rata-rata 387.304 orang Indonesia meninggalkan negara ini untuk mencari kerja di luar negeri. Lebih dari 70% dari mereka adalah perempuan. Tujuan mereka kebanyakan adalah Asia (65%) dan Timur Tengah (35%), dengan Malaysia dan Arab Saudi sebagai dunia penerima terbesar atas tenaga kerja Indonesia. Proporsi dari mereka yang bekerja di sektor informal hampir sebesar mereka yang bekerja di sektor formal --yang diperkirakan lebih terlindungi-- dengan 44% bekerja disektor informal dan 56% di sektor sisanya.

Tidak ada data yang sistematis mendokumentasikan nasib buruh migran Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri tempat mereka bekerja. Satu-satunya cara untuk menaksir skala kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia pada saat ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data dan pengamatan yang dihasilkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan agen-agen pemerintah. Gambaran yang muncul dari berbagai sumber ini adalah sebuah rantai panjang penyiksaan dan eksploitasi, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, semasa penempatan kerja dan hingga kembalinya mereka ke komunitas di dalam negeri.

Tidak sesempurna kenyataannya, data yang tersedia memungkinkan kita untuk membuat perkiraan kasar mengenai skala penyiksaan dan eksploitasi yang dialami buruh migran Indonesia. Pemegang otoritas di bandara internasional, yang mana pangkalannya dalam terminal tertentu didisain untuk kedatangan buruh migran, memperkirakan bahwa lebih dari 400 orang yang kembali

perhari (1650 orang semasa hari raya), sekitar 10% tiba dengan persoalan-persoalan dan keluhan-keluhan. Ini berarti secara rata-rata setidaknya lebih dari 25.000 orang per tahun kembali ke rumah dengan berbagai persoalan yang berasal dari tempat kerja mereka di luar negeri.[10] Menurut data di Departemen Tenaga Kerja, dari Desember 2001 hingga Maret 2002, mereka menerima 6.056 kasus yang dilaporkan buruh migran dan keluarganya. Ini berarti bahwa secara rata-rata, mereka dapat menangani 18.168 kasus per tahun. Baik sumber data dan perbedaan basis perhitungan membawa kita pada kesimpulan bahwa jumlah buruh migran yang menjadi korban oleh berbagai macam penyiksaan dan eksploitasi mencapai minimum total 20.000 orang per tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan.

2.1 Eksploitasi Sebelum Keberangkatan[11]

Laporan-laporan dari lembaga swadaya masyarakat secara konsisten menunjukkan bagaimana perempuan dan laki-laki Indonesia yang mencari kerja menjadi korban dari penipuan, tidak lengkapnya informasi dan pemalsuan ketika mereka mempersiapkan jalan untuk mencari kerja di luar negeri. Mereka yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah PJTKI dan calo mereka maupun pejabat pemerintah lokal yang mengambil keuntungan dari tingginya permintaan untuk dokumen-dokumen resmi terhadap calon buruh migran yang punya keinginan besar untuk berangkat. Belakangan ini jumlah PJTKI untuk buruh migran meningkat secara cepat, mungkin selaras dengan krisis ekonomi,dengan sedikit kontrol terhadp tampilan dan praktek-praktek mereka. Penemuan fakta yang dilakukan oleh *Asia Watch* menyimpulkan bahwa banyak dari calo ini juga pemrakarsa rentetan panjang perdagangan pelacuran perempuan.

Sekali berada ditangan perekrut mereka, perempuan dan laki-laki ini harus menunggu untuk penempatan mereka dalam pusat-pusat penungguan. Selama masa ini yang nanti bakal jadi buruh migran ini diberikan pelatihan dan fasilitas-fasilitas sebelum keberangkatan. Meskipun ada peraturan yang menetapkan batas waktu untuk tinggal di pemusatan ini selama tiga bulan, banyak dari mereka tinggal lebih lama.

Jebakan hutang adalah bentuk eksploitasi lain yang diidentifikasikan oleh pengacara hak-hak migran. Lamanya masa di tempat pemusatan berarti bahwa

[10] Kalkulasi berdasarkan pada 40 persoalan yang kembali perhari selama 9 bulan dan 165 persoalan yang kembali perhari selama tiga bulan liburan. Sumber: Wawancara, 18 Februari dan 1-2 Maret, 2002.

[11] Berdasarkan pada Wahyu Susilo, 'Exploitation of Indonesian Migran Workers.'

banyak dari penghuni terhutang untuk kebutuhan dasar mereka – seperti makanan, akomodasi, biaya kesehatan dan pengeluaran lainnya. Semakin lama mereka tinggal di pemusatan semakin besar hutang yang harus mereka bayar ulang.

Kondisi fisik dari fasilitas tempat tinggal di pemusatan ini kebanyakan di bawah standar kesehatan. Menurut mantan buruh migran, beberapa perusahaan pemusatan menyediakan hanya tiga toilet untuk 300 orang. KOPBUMI menemukan bahwa sebuah PJTKI telah mengurung 60 orang yang akan menjadi buruh migran dari Sumatra Barat dalam sebuah barak dengan berukuran 3X4 meter persegi. Dalam pemusatan ini, perempuan seringkali mengalami pelecehan seksual dan penyerangan seksual, termasuk pemerkosaan.[12]

2.2 Pelanggaran Hak-Hak Buruh

Data dari Hong Kong dan Arab Saudi secara bersamaan menunjukkan bahwa ciri utama dari pelanggaran yang dialami buruh migran Indonesia berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai buruh. Sebuah survei terhadap 1.085 orang Indonesia yang bekerja sebagai buruh rumah rangga di Hong Kong yang dilakukan oleh Kopbumi menunjukkan hasil-hasil berikut ini:

- Setidaknya 51% dibayar kurang dari minimum gaji yang ditetapkan pemerintah
- 47% bekerja lebih panjang dari 8 jam per hari
- 25% melakukan kerja ilegal
- l6% tidak memiliki tempat tinggal yang memadai

Kedutaan Indonesia di Arab Saudi mengumpulkan data mengenai buruh migran yang datang meminta bantuan pada mereka. Dari 1994 hingga 1997 mereka mendokumentasikan total 12.534 kasus. Di luar kasus ini proporsi terbesar (32%) berhubungan dengan pelanggaran atas hak-hak tenaga kerja, termasuk tidak dibayarnya gaji, pemotongan gaji, kelebihan jam kerja, beratnya beban kerja, pelanggaran kontrak. Kasus-kasus ini mencakup:

[12] Kompas, 21Maret 1995, melaporkan buruh migran perempuan yang diperkosa oleh pegawai sebuah PJTKI.

- 32% isu-isu yang berhubungan dengan tenaga kerja
- 15% pemecatan/pengusiran
- 3% penghilangan /hilangnya kontak dengan keluarga
- 2% persoalan kesehatan dan kecelakaan
- 15% lainnya[13]

Di Singapura, 50 buruh migran Indonesia jatuh dari bangunan-bangunan tinggi antara Januari 1999 hingga September 2001.[14] Di luar ini, proporsi terbesar (38%) dari 'kecelakaan' disebabkan situasi kerja yang tidak aman.

2.3. PENYIKSAAN SECARA FISIK, PSIKOLOGIS DAN SEKSUAL

Data dari Hong Kong (hasil survei), Arab Saudi (dokumen kedutaan) dan Singapura (dokumen kedutaan) secara konsisten menunjukkan penyiksaan fisik, psikologis dan seksual yang dialami buruh migran Indonesia. Survei atas buruh migran rumah tangga Indonesia di Hong Kong, dilakukan pada Juli 2001, menunjukkan bahwa 67 perempuan (6% dari total responden) mengalami penyerangan fisik dan 32 perempuan (3%) mengalami penyerangan seksual.

Data dari kedutaan Indonesia di Arab Saudi menunjukkan bahwa antara 1994-1997, 1.105 buruh migran disiksa secara fisik, 2.182 disiksa secara psikologis dan 612 disiksa secara seksual. Seorang perempuan Indonesia dipenjara karena menuduh majikannya melakukan penyiksaan seksual dan yang lain karena melaporkan bahwa majikan memaksanya menjadi pelacur.[15]

Sebuah indikasi stres psikologis, beberapa tidak diragukan lagi karena penyiksaan, tersingkap oleh data tentang buruh Indonesia yang jatuh dari bangunan-bangunan tinggi. Dari 50 buruh Indonesia yang jatuh antara Januari 1999 dan September 2001, 11 diantaranya adalah kasus bunuh diri. Karena tidak sepadannya jumlah perempuan di antara buruh migran Indonesia, hampir semua korban ini adalah perempuan.

---

[13] Kategori 'lain' yang relatif lebih besar tidak dapat dikumpulkan lebih jauh karena data asli tidak memberikan penjelasan yang memungkinkan hal ini terjadi.

[14] Sumber: data dikumpulkan oleh Kedutaan Indonesia di Singapura.

[15] Sumber: Departemen Luar Negeri, Februari 2001.

2.4 Penahanan Dan Pemenjaraan

Penahanan dan pemenjaraan buruh migran Indonesian terjadi dalam skala yang besar di kedua negara penerima terbesar, antara lain Malaysia dan Arab Saudi.

Di Malaysia, kamp-kamp penahanan (*detention camp*) imigrasi penuh dengan buruh migran Indonesia. Tidak ada data terbaru yang tersedia mengenai jumlah orang Indonesia di kam-kam ini tetapi sebuah laporan mengenai sebuah kerusuhan yang terjadi pada 1993 di Seminyih, mencatat bahwa di luar total 2.525 orang di dalam kam penahanan, 62% adalah orang Indonesia.[16]

Solidaritas Perempuan memperkirakan bahwa, antara 1995 hingga 2001, terdapat total 223.145 buruh migran Indonesia yang diadili dan dipenjara. Mereka kebanyakan di penjara di Malaysia, Arab Saudi dan Singapura.

Pada 2001, kedutaan lndonesia di Arab Saudi mendokumentasikan 92 buruh migran Indonesia yang berada di penjara perempuan di berbagai bagian negara tersebut. Mereka ditahan karena berbagai alasan, antara lain:

- Berada di ruangan pribadi dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (48%)
- Diperkosa, hamil dan melahirkan (16%)
- Lari dari tempat kerjanya (11%)
- Mencuri (10%)
- Menyerang majikannya dengan guna-guna, meletakkan urin/tinja di air minumnya, intimidasi menggunakan pisau (5%)
- Melaporkan majikannya melakukan penyiksaan fisik dan seksual (4%)
- Prostitusi (2%)

Kemungkinan besar ke-92 perempuan ini masuk ke kasus pengadilan dan ke penjara tanpa sebuah pengacara hukum atau asisten, khususnya dalam sebuah bahasa yang tidak mereka mengerti.

[16] Laporan investigasi mengenai Insiden Seminyih,Solidaritas Perempuan, 1998.

2.5 Buruh Migran Yang Kembali Dengan Luka-Luka

Rumah Sakit Pusat Kepolisian, yang telah ditentukan sebagai sebuah rumah sakit tempat bagi mereka yang sakit dan luka-luka sekembalinya dari bandara internasional di Jakarta, mendokumentasikan dari total 560 pasien adalah buruh migran yang kembali selama tahun 2000-2002. Semuanya adalah perempuan, dan 80% dari mereka dirawat karena berbagai bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun psikologis.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang di rawat di rumah sakit mencakup:[17]

- Patah tulang (109 kasus)
- Luka bakar (7 kasus)
- Luka-luka di kepala (5 kasus)
- Trauma karena benda tumpul (5 kasus)
- Luka menganga (3 kasus)
- Dislokasi (3 kasus)

Yang dirawat karena sakit psikologis meliputi psikosis (159 kasus) dan depresi (158 kasus).

[17] Sumber: Dittdokkes Desumdaman Polri, Rumah Sakit Polri Sukanto Jakarta.

BAB 3
Karakteristik Pelanggaran: Penyiksaan Sistematis

Jumlah perkiraan kasar mengenai buruh migran Indonesia yang kembali ke rumah yang dieksploitasi dan disiksa mencapai 20.000 per tahun. Pengaturan dan kerangka kerja kelembagaan di mana buruh migran Indonesia direkrut, dikirim ke luar negeri dan kembali ke negeri asal mereka, secara langsung berperan terhadap situasi yang menyedihkan ini.

Karakter khusus dalam pengambilan kebijakan mengenai ekspor tenaga kerja dan tidak adanya sebuah kebijakan yang menyeluruh dan padu serta secara konsisten pada buruh migran mengurangi kesempatan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan buruh-buruh yang disiksa.

3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia Memberi Peluang Untuk Penyiksaan

Sejak dibuka buruh migran Indonesia mencapai jumlah yang besar di tahun 80-an. Pada awalnya telah dibuat kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengeksporan tenaga kerja di tingkat kementerian, dalam bentuk keputusan Menteri Tenaga Kerja. Dalam hal ini kepentingan utama keputusan adalah untuk mengurangi pengangguran dan kekurangan lapangan kerja, kebijakan yang dikeluarkan mengenai buruh migran harus berhubungan lebih banyak untuk memudahkan ekspor buruh migran dibandingkan dengan menentukan mekanisme perlindungan yang memakan lebih banyak biaya bagi mereka.

Seiring dengan pergantian waktu dan merosotnya perekonomian dalam negeri Indonesia, mencapai titik terendah selama krisis besar Asia pada 1997, semakin dalam ketergantungan Indonesia pada buruh yang bekerja di luar negeri. Karena tidak adanya mekanisme perlindungan yang memadai, peningkatan yang konsisten ini diikuti oleh peningkatan kasus-kasus penyiksaan dan eksploitasi yang dialami buruh migran Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri.

3.1.1 LEMAHNYA KEBIJAKAN-KEBIJAKAN HUKUM RESMI

Ketika kompleksitas persoalan yang dihadapi buruh migran Indonesia meningkat, keterkaitan menteri-menteri lainnya mulai meningkat seperti Menteri Luar Negeri yang menangani penyiksaan buruh migran di luar negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk merespon permintaan untuk membantu buruh migran perempuan begitu juga dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Imigrasi dalam mengatur berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memberangkatkan buruh migran. Di samping fakta ini, Menteri Tenaga Kerja terus mempertahankan monopoli yang nyaris eksklusif dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan mengenai ekspor tenaga kerja. Kurangnya sebuah dokumen resmi di level yang lebih tinggi, seperti sebuah hukum nasional, untuk mengatur pengeksporan tenaga kerja dan perlindungan mereka mempertontonkan bagaimana pemerintah Indonesia tidak memiliki sebuah kebijakan yang lengkap mengenai persoalan ini.

3.1.2 TIDAK CUKUPNYA LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN

Peraturan-peraturan yang dihasilkan Menteri Tenaga Kerja nyaris secara eksklusif terpusat pada isu-isu yang berhubungan dengan aspek-aspek manajerial dan operasional pengeksporan tenaga kerja, dengan hanya kebetulan menyinggung langkah-langkah perlindungan. Di luar 11 bab dan 84 artikel dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja yang terakhir (No.204/1999), hanya sepertiga dari artikel ini yang berbicara isu-isu perlindungan sementara mayoritas dari isinya terfokus pada hubungan antara agensi-agensi yang merekrut dan kantor-kantor pemerintah. Tidak ada dalam berkas kebijakan resmi yang menggambarkan secara lengkap tentang apa saja hak-hak yang dimiliki buruh migran dan mekanisme yang dibentuk untuk menjamin hak-hak ini.

Skema asuransi sosial yang dibangun untuk buruh migran, sebagaimana ditampilkan melalui keputusan kementerian lainnya (No. 92/1998), terbatas cakupannya dan juga samar dalam gambarannya mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi ini. Menurut keputusan ini,

buruh migran haruslah dijamin untuk keadaan sakit, pemutusan kontrak dan kematian -- sebesar Rp 1 juta untuk yang meninggal dan Rp 3 juta untuk yang sakit. Berdasarkan catatan rumah sakit mengenai orang-orang yang kembali dalam keadaan sakit, pertumbuhan, rata-rata biaya rumah sakit untuk perawatan kesehatan mencapai dua kali lipat jumlah yang dinyatakan dalam keputusan ini -- yaitu Rp. 6 juta per pasien.[18] Organisasi-organisasi yang menyediakan bantuan terhadap buruh migran juga menyinggung kurangnya basis hukum untuk meminta kompensasi bagi orang-orang yang kembali dalam keadaan pincang, cacat atau lumpuh seumur hidup. Dalam rangka mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk membayar asuransi premium buruh, keputusan ini tidak jelas dan menyisakan banyak ruang perdebatan dan, pada akhirnya dihindari oleh semua kalangan yang terkait.

Pada level sub-nasional, peraturan-peraturan baru regional diformulasikan untuk menarik pajak terhadap buruh migran yang kembali. Hal ini terjadi dalam konteks Indonesia yang bergerak menuju sebuah sistem pemerintahan desentralisasi -- di mana pemerintah secara signifikan memiliki kekuasaan yang lebih besar. Sebagai arah untuk menjamin sebanyak mungkin penghasilan daerah pemerintah regional, setidaknya dalam dua region,telah menyediakan pembayaran untuk pemerintah lokal mereka -- sebagai tambahan untuk pemotongan pembayaran di mana mereka sebelumnya telah terikat pada agensi-agensi yang merekrut.

3.1.3 Sanksi Rezim Yang Buruk

Merujuk pada keputusan kementerian yang mengatur ekspor tenaga kerja, agensi-agensi perekrut tunduk pada batasan sanksi-sanksi terutama ketika mereka tidak memenuhi tugas-tugas administratif kepada pemerintah -- seperti tidak mendaftarkan mitra mereka di negara-negara yang menerima dan tidak memberikan laporan yang diperlukan pada Menteri Tenaga Kerja. Sebagai tanggung jawab terhadap buruh migran yang mereka rekrut, keputusan ini hanya menyinggung pelarangan untuk memotong gaji di atas jumlah yang ditentukan dengan tujuan pembayaran ulang oleh migran yang terhutang. Di samping itu tidak ada lagi disinggung pertanggungjawaban dari agensi-agensi perekrut sehubungan dengan kesejahteraan buruh migran. Tidak ada juga sanksi yang berhubungan dengan buruknya perlakuan atau pengabaian terhadap buruh migran oleh agensi perekrut. Sanksi yang paling serius bagi agensi perekrut, sebagai mana disebutkan dalam keputusan ini, adalah dicabutnya ijin bisnis mereka oleh Menteri Tenaga Kerja.

[18] Sumber: Dittdokkes Desumdaman Polri, Rumah sakit Pusat Kepolisian Sukanto, Jakarta, berdasarkan kalkulasi 34 kasus dari 1999-2002

Keterbatasan sanksi ini adalah, pemerintah tetap tidak memiliki sistem yang dapat dipertanggung jawabkan secara publik untuk memonitor dan mengevaluasi tindak tanduk agensi perekrut. Juga tidak terdapat transparansi dalam manajemen dan penggunaan pungutan resmi yang diharuskan oleh pemerintah baik itu terhadap buruh migran yang akan pergi maupun pada agensi-agensi yang merekrut. Kebanyakan dari pungutan ini dirancang untuk menyokong kebutuhan buruh migran, seperti beberapa bentuk asuransi. Jumlah penggunaan dana ini, tidak diketahui publik, buruh migran dan kelompok-kelompok masyarakat sipil serupa.

3.1.4 LEMAH DAN CACATNYA PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL

Meskipun jumlah orang Indonesia yang mencari nafkah dengan tinggal di luar negeri sangat besar, pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral dengan pemerintah negara manapun yang menerima buruh migrannya. Dengan Malaysia, yang mana merupakan salah satu dari dua negara terbesar yang menerima buruh migran Indonesia, pemerintah Indonesia telah menjamin sebuah 'Memorandum of Understanding' (Mou) meskipun hukum resminya sangat lemah. Hampir seluruh MOU ini mencakup masalah-masalah prosedural sehubungan dengan rekrutmen buruh migran Indonesia oleh orang Malaysia. Ada juga MoU yang khusus memfokuskan diri pada buruh-buruh rumah tangga. Beberapa artikel dalam MOU, bagaimanapun juga, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, secara khusus:

- Buruh migran Indonesia secara nyata dilarang berorganisasi (poin 13);
- Buruh migran Indonesia diminta menyerahkan passport pada majikan mereka (poin 2. 18);
- Buruh migran Indonesia dilarang menikah baik dengan teman Indonesianya maupun dengan warga lokal (poin 2.20).

Sebagai negara terbesar lainnya yang menerima buruh Indonesia, Arab Saudi, Menteri Tenaga Kerja Indonesia menandatangani sebuah 'Risalah Rapat' dengan duta besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta. Ini, tentu saja, memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dari pada MOU dengan Malaysia. Risalah rapat ini dirancang untuk memfasilitasi 'meningkatnya kesempatan kerja bagi buruh migran Indonesia, kualitas buruh Indonesia dan perlindungan mereka'.[19] Ketika perjanjian ini memuluskan jalan koordinasi

[19] Minutes of Meeting, Royal Embassy of Saudi Arabia - jakarta, 14 September 2001

yang lebih baik antara Menteri Tenaga Kerja dan kedutaan, beberapa poin yang dihasilkan secara potensial menghasilkan lebih banyak persoalan dari pada solusi, contohnya:

- Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas migran Indonesia dan menghindari pemalsuan dokumen formal, biaya rekrut akan dinaikkan menjadi US$ 700;
- Pemenuhan visa akan diberikan pada permohonan-permohonan yang diajukan agensi perekrut yang telah disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja, tetapi dengan pengecualian terhadap mereka yang mengajukan melalui 'tokoh individu yang dikenal, pejabat tinggi pemerinrah, pemilik visa individual dan keluarga mereka yang diketahui oleh kedutaan'.

3.1.5 Terlembagakannya Eksploitasi Terhadap Buruh Yang Kembali

Atas nama menciptakan sebuah pelayanan sekali-perhentian bagi buruh migran yang kembali di bandara-bandara internasional negara utama, pemerintah Indonesia merancang dan merekonstruksi sebuah terminal khusus untuk tujuan ini. Terminal ini secara luas dikenal sebagai 'Terminal 3'. Sejak pembentukannya, bagaimanapun juga, terminal ini diurus dengan manajemen yang sangar buruk. Dalam tiga tahun beroperasi, Terminal 3 telah mengganti manajemennya tiga kali -- agensi baru setiap tahun. Keputusan Kementerian yang dihasilkan Menteri Tenaga Kerja dengan menciptakan pelayanan yang diharapkan sekali-perhentian terbukti tidak mampu menyatukan 4 tipe agensi, seperti Departemen Transportasi, agensi perekrut, pemegang otoritas bandara, perusahaan-perusahaan tranportasi pribadi dan pihak kepolisian, dimana semuanya mengaku menyediakan jasa-jasa di terminal.

Akibat dari ketiadaan sistem manajemen yang lengkap dan efektif di Terminal 3 adalah jasa-jasa yang disediakan untuk buruh migran yang kembali tidak terintegrasi, dan banyak yang bahkan berkompetisi satu sama lain. Kegunaan dari jasa-jasa ini, dan Terminal 3 secara keseluruhan, bagi buruh migran telah menjadi kontroversi nasional. Banyak sinyal yang mengindikasikan bahwa terminal ini, dalam rancangan terakhir ini, sesungguhnya membuat buruh migran bahkan semakin rentan bagi penyalahgunaan dibandingkan sebelumnya.

Berbagai pengamatan di Terminal 3 yang diprakarsai baik kelompok-kelompok masyarakat sipil maupun agensi pemerintah, seperti Kementerian Negara

untuk Pemberdayaan Perempuan, menunjukkan timbulnya pelanggaran dari pada kegunaannya bagi buruh migran yang kembali. Tujuh dari kesembilan hal ini terjadi di Terminal 3. Satu pengamatan mengidentifikasi sembilan hal kerentanan yang terjadi di Terminal 3. Buruh migran yang kembali adalah korban utama pada tujuh hal ini, kecuali pada satu hal di mana korbannya adalah keluarga buruh migran yang datang untuk menjemput pulang buruh yang kembali.

Tabel 3

Hal-hal yang Rentan bagi Buruh Migran yang Kembali[20]

NO		KERENTANAN	KORBAN
1.	Bagian Imigrasi (Terminal 2)	Buruh migran dinilai menurut panjangnya waktu diluar negeri dan mereka yang telah pergi dua tahun atau lebih ditarik kesamping untuk 'dibantu' –untuk harga tertentu—tanpa pergi ke terminal 3	Buruh migran yang pulang
2.	Counter Tiket	Counter terletak disebalah kanan di jalan yang didisain untuk buruh migran, tidak memberikan pilihan lain bagi mereka selain membeli tiket pesawat kepulangan melalui counter ini bahkan ketika harganya diatas pasar rata-rata.	Buruh migran yang pulang
3.	Bus	Walaupun buruh migran akan diminta untuk membayar biaya khusus untuk transport lokal,seseorang lainnya yang akan masuk ke dalam bus juga akan meminta pembayaran di tempat.	Buruh migran yang pulang
4.	Terminal 3	Walaupun buruh migran akan diminta membayar biaya khusus untukjasa porter, porter-porter mandiri akan mengerumuni dan meminta uang langsung dari mereka. ini dapat terjadi pada dua tempat yang berbeda, keluar dari bus dan memasuki kendaraan angkutan yang disediakan oleh asosiasi agensi yang merekrut.	Buruh migran yang pulang
5.	Terminal 3	Pejabat dari agensi yang merekrut akan memisahkan buruh migran yang kembali pulang dengan persoalan-persoalan dan mengawal mereka melalui sebuah pintu keluar khusus untuk dibawa ke agensi.	Buruh migran yang pulang
6.	Terminal 3	Banyak calo yang mengincar keluarga buruh migran yang datang menjemput buruh migran. Para calo ini menyediakan bantuan khusus yang dapat mengantar pulang ke rumah lebih cepat melalui pintu-pintu tertentu. Calo ini meminta bayaran sebesar Rp. 200.000,-	Keluarga Buruh migran

[20] Catatan lapangan, Januari-Maret 2002

7.	Terminal 3	Setiap kendaraan yang menjemput ke terminal 3 harus membayar sejumlah uang kepada pejabat yang tidak dikenal di pintu keluar.	Keluarga Buruh migran
8.	Perjalanan menuju pulang ke rumah	Dalam perjalanan menuju pulang kerumah buruh migran dibawa ketempat peristirahatan dimana telah ada orang yang menunggu untuk menawarkan penukaran mata uang asing. Di bagian lainnya, seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja akan memeriksa barang-barang untuk mencari mata uang asing untuk ditukar dengan rupiah, mata uang lokal.	Buruh migran yang pulang
9.	Perjalanan menuju pulang ke rumah	Meskipun biaya transport telah dibayar di muka, supir seringkali memaksa buruh migran untuk membayarnya langsung, kadangkala hingga ratusan ribu rupiah.	Buruh migran yang pulang

Eksploitasi finansial pada buruh migran yang kembali paling sering ditemui pada jarak antara tarif transportasi yang disediakan oleh Terminal 3 dengan yang tersedia di pasar umumnya. Penemuan fakta oleh sebuah organisasi masyarakat sipil menunjukkan jarak bagi angkutan yang serupa, seperri bus,yang rata-rata mencapai 208%.

Tabel 4

Perbedaan Buruh Migran dalam Tarif Transportasi "Door-to-Door" untuk Kepulangan[21]

Jarak dari Jakarta	Terminal 3 Tarif (Rp)	Pasar Tarif (Rp)	Perbedaan (%)
Sukabumi, Jawa Barat	160.000	75.000	213
Merak, Jawa Barat	135.000	75.000	180
Cianjur, Jawa Barat	160.000	75.000	213
Bandung, Jawa Barat	147.000	85.000	173
Cilacap, Jawa Barat	231.000	100.000	231
Brebes, Jawa Barat	200.000	90.000	222
Tegal, Jawa Timur	226.000	95.000	238
Ngawi, Jawa Timur	257.000	110.000	234
Situbondo, Jawa Timur	292.000	175.000	169
		Perbedaan rata-rata	**208**

[21] Diperkirakan dari penemuan fakta yang dihasilkan oleh KOPBUMI, Mei 2002

3.1.6 KURANGNYA TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK

Pemerintah Indonesia mewajibkan pelatihan pra-keberangkatan yang disediakan bagi seluruh buruh migran yang bersiap untuk berangkat. Kurikulum yang dibentuk untuk pelatihan ini, bagaimanapun juga, kebanyakan meliputi ketrampilan bahasa yang sifatnya elementer, ketrampilan untuk menggunakan peralatan rumah tangga serta pelajaran moral dan agama. Meskipun terdapat tekanan kelompok-kelompok yang membela, tidak ada waktu yang dirancang dialokasikan untuk mengajar buruh migran mengenai hak-hak mendasarnya sebagai buruh, sebagai manusia dan sebagai perempuan.

Pemeriksaan kesehatan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang melamar untuk mencari kerja di luar negeri. Penerapan dari pemeriksaan ini, bagaimanapun juga, tidak setara. Sebuah studi yang dilakukan oleh ILO dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2001 menunjukkan bagaimana peraturan ini tidak diterapkan secara konsisten, khususnya di berbagai wilayah di dalam negeri.

Tabel 5

Buruh Migran Yang Dilaporkan Memiliki Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Dikirim ke Luar negeri22

Wilayah	Ya	Tidak	Tidak Menjawab
Jawa Barat	94%	3%	3%
Kalimantan Timur	41%	59%	-
Riau	80%	12%	8%

Walaupun pemeriksaan kesehatan adalah wajib, tidak ada kebijakan yang meyakinkan ketentuan informasi mengenai resiko-resiko kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan resiko-resiko HIV/AIDS.

[22] Hugo, ILO/LIPI OCW Information Study, 2001

Tabel 6

Buruh Migran dengan Pengetahuan tentang HIV/AIDS23

Wilayah	Ya	Tidak	Tidak Menjawab
Jawa Barat	11%	89%	-
Kalimantan Timur	40%	60%	-
Riau	46%	50%	4%

Bahkan setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, buruh migran jarang memahami apa yang telah diperiksa dan apa artinya. Hal ini terjadi secara bersama mereka yang lulus tes kesehatan, dan mereka yang gagal. Studi ILO juga menunjukkan bahwa buruh migran sesungguhnya memiliki akses yang sangat minim terhadap informasi kesehatan.

3.2. Pemerintah Indonesia Gagal Dalam Menyediakan Cara Untuk Mengganti Rugi Dan Pemulihan

Apa yang dialami oleh buruh migran yang mengalami penyiksaan ketika kembali ke Indonesia? Mereka yang kembali ke rumah tanpa ada penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahannya, mengalami kesulitan dalam menemukan resolusi dan banyak dari mereka yang membutuhkan bantuan profesional karena peralatan pemulihan mereka sangat terbatas.

Haruslah dicatat didepan bahwa korban yang terbesar dari semuanya, bagaimanapun juga, adalah buruh migran –yang tidak terdokumentasi yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk meraih setiap bentuk formal ganti rugi maupun akses pada asisten profesional untuk pemulihan. Sementara itu, mereka setidaknya berjumlah setengah, jika bukan mayoritas, dari buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri.

3.2.1 Mekanisme Yang Tidak Memadai Untuk Ganti Rugi

Sebuah konsorsium lembaga swadaya masyarakat yang membantu kembalinya buruh migran, KOPBUMI, tengah menanti 40 kasus beberapa di antaranya telah berada dalam situasi ini selama dua tahun. Pemerintah, dalam hal

[23] Ibid

ini Departemen Tenaga Kerja, telah membentuk sebuah prosedur yang melibatkan secara bersamaan arbitrasi tripartit bagi perselisihan buruh yang timbul dari pekerja nasional dengan mereka yang dari buruh migran. Dalam kasus selanjutnya, arbitrasi melibatkan buruh migran/keluarga dan agensi yang merekrut. Menurut KOPBUMI, kualitas arbitrasi ini jauh dari yang diinginkan karena cenderung pasif dan tidak membantu buruh migran. Hubungan dekat yang dimiliki agensi-agensi perekrut dengan Departemen Tenaga Kerja tidak dapat diragukan lagi mempengaruhi sikap mereka dalam arbitrasi.

Arbitrasi tripartir yang difasilitasi oleh Departemen Tenaga Kerja tidak berlaku bagi buruh migran yang tidak memegang dokumen formal. Sayangnya hal ini mencakup setidaknya setengah, jika bukan mayoritas, dari orang Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Bahkan buruh migran yang terdokumentasi mungkin kehilangan akses pada arbitrasi Departemen Tenaga Kerja, problematis sebagaimana adanya, dalam konteks negara sedang menuju ke desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah-pemerintah regional yang menguat lebih tertarik untuk meningkatkan pendapatan mereka, termasuk dengan memajak warga mereka, sementara pemerintah pusat tidak mengambil peran untuk melindungi hak asasi rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Dampaknya tidak akan ada peralatan untuk mengganti rugi bagi buruh migran yang kembali yang hanya memilik pemerintah regional mereka yang berubah.

Perjanjian internasional yang dibuat dengan negara penerima, sebagaimana ditunjukkan di atas, lemah, cacat dan terlalu terbatas untuk menjadi dasar bagi pembangunan sebuah mekanisme ganti rugi yang berlaku di sepanjang batas-batas nasional. Dalam kedua kasus di mana Indonesia memiliki semacam perjanjian, seperti dengan malaysia (MoU) dan Arab Saudi (Risalah Rapat), tidak terdapat signifikansi apapun bagi kebanyakan orang Indonesia yang ditempatkan di pusat penahanan imigrasi (Malaysia) atau di pengadilan-pengadilan atau penjara-penjara (Arab Saudi).

3.2.2 Sistem Asuransi Sosial Yang Tidak Berjalan

Data dari sebuah rumah sakit negara yang ditunjuk sebagai pusat rujukan bagi mereka yang kembali dalam keadaan sakit atau luka-luka mengindikasikan tingginya tunggakan biaya pembayaran agensi yang merekrut. Antara 1999 dan 2002, biaya yang tidak dibayar pada Rumah Sakit Pusat Kepolisian di Jakarta mencapai total keseluruhan Rp. 156.653.650 (setara dengan US $ 17.406).[24]

[24] Sumber: Dittdokkes Desumdaman Polri, Rumah Sakit Pusat Kepolisian Sukanto, Jakarta.

Rumah sakit mengalami kesulitan dalam mengejar agensi-agensi nakal ini baik itu karena kebanyakan dari mereka tidak dapat dilacak dan karena bahkan hukum (keputusan menteri) yang mengatur ekspor tenaga kerja meninggalkan banyak celah yang membiarkan agensi melenggang kangkung dari tanggung jawab mereka.

Dalam menanggapi hal ini, rumah sakit mulai menetapkan batas jasa mereka bagi buruh migran. Mereka mempertimbangkan menolak buruh migran yang dikirimkan oleh agensi yang tidak dikenal pada rumah sakit, dan mereka yang dikirim oleh agensi yang dalam daftar mereka digolongkan sebagai pembayar yang nakal.

Sebagai kesimpulan, penyiksaan sistematis yang dialami buruh migran Indonesia adalah sebuah produk keseluruhan dari kesatuan pembuatan kebijakan yang bias, kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian internasional yang disusun secara buruk serta gagal melindungi buruh, hukum dan mekanisme restoratif. Pemerintah yang lemah baik dalam hubungannya dengan agensi-agensi perekrut yang beroperasi di dalam negeri maupun dalam bernegosiasi dengan negara penerima. Sementara itu mereka terus mengambil keuntungan dari bisnis ekspor tenaga kerja dalam hal pemasukan dalam negeri, dalam hal keuntungan personal oleh pemegang otoritas di tempat basah. Hasil utamanya adalah kondisi kekebalan tehadap agensi agensi perekrut yang beroperasi.

BAB 4

Korban Ganda:
Akibat Penyiksaan Yang Sistematis

Karena ketiadaan baik perlindungan maupun langkah-langkah perbaikan yang tersedia bagi buruh migran, mereka, terutama perempuan, mengalami kejadian pelecehan-pelecehan terhadap hak-hak mendasar mereka - sebagai buruh dan sebagai manusia. Dampak dari situasi penyiksaan sistematis ini beragam, termasuk kerentanan untuk diperdagangkan, deportasi serta terhadap HIV/AIDS dan resiko-resiko kesehatan reproduksi.

4. 1 Perdagangan Buruh Migran

Karena tidak cukupnya tindakan perlindungan, buruh migran perempuan Indonesia secara khusus rentan terhadap praktek-praktek perdagangan baik itu di dalam negeri maupun di negara-negara penerima.

Menurut 'Protokol Pencegahan, Pemberangusan dan Penghukuman Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak-Anak,' praktek perdagangan manusia meliputi elemen-elemen berikut:[25]

[25] 'Perdagangan orang dapat bermakna perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengerahan atau penerimaan orang-orang dengan cara mengancam atau menggunakan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, kecurangan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau sebuah posisi yang rentan atau memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol terhadap orang lainnya. Eksploitasi akan mencakup, minimum, eksploitasi pelacuran terhadap yang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau jasa-jasa paksa, perbudakan atau praktek-praktek lang menyerupai perbudakan, perhambaan atau pemindahan organ-organ.'

- Sebuah proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengerahan atau penerimaan orang-orang
- Tindakan pemaksaan, termasuk ancaman atau penggunaan kekuatan, penipuan, kecurangan, penyalahan kekuasaan dan kerentanan
- Tujuan untuk eksploitasi

Sebuah penilaian yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mengadvokasi menunjukkan beberapa pokok dalam proses perekrutan pada perjalanan pulang di mana buruh migran perempuan menjadi subyek perdagangan. Hal ini adalah:[26]

Tabel 7

Praktek-praktek Perdagangan dalam Sistem Ekspor buruh Indonesia

Tahap	Elemen-elemen yang Diidentifikasi dalam Perdagangan Manusia	Pelaku
Perekrutan	• Memberikan informasi palsu mengenai kesempatan-kesempatan kerja di luar negeri pada orang-orang yang baru direkrut • Pemalsuan dokumen-dokumen resmi (KTP, paspor, surat ijin keluarga)	Calo PJTKI Kepala Desa Petugas Imigrasi
Pusat Penahanan	• Pelarangan melakukan kontak dengan dunia luar ketika berada di pusat penahanan, termasuk penyangkalan atas kemerdekaan bergerak • Pelecehan dan penyerangan seksual dalam pemusatan	PJTKI Pusat manajemen Otoritas lokal
Penempatan	• Buruh dipaksa untuk menyediakan jasa-jasa seksual • Penempatan melanggar kontrak dan /atau perjanjian verbal dengan buruh, termasuk penempatan di rumah-rumah pelacuran • Penempatan pada pekerja baru di negara penerima dilakukan tanpa persetujuan buruh, dan dalam beberap kasus, melalui pemaksaan dan penyiksaan fisik—termasuk untuk pelacuran	Pemilik Agensi penempatan Petugas Kedutaan Petugas Imigrasi Polisi
Pemulangan	• Penipuan, pemerasan dan pelecehan seksual di terminal kedatangan pada bandara internasional utama (Terminal 3)	Petugas pemerintah Polisi Petugas Bandara Calo Supir Bus

[26] Sumber: Didapat dari Roundtable Discussion yang diorganisir oleh Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM) Jakarta, 8 Mei 2002.

Solidaritas Perempuan mendokumentasikan setidaknya 100 kasus perdagangan buruh migran perempuan pada 2001.

4.2 Deportasi

Buruh migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi, secara regular menjadi subyek deportasi. Salah satu koran terbesar nasional melaporkan sebanyak 14.030 migran telah dideportasi antara bulan Januari hingga April tahun ini. Tahun lalu (2001), jumlahnya mencapai 15.382 -- dimana 535 adalah anak-anak dan 3.084 perempuan. Dan, tahun, sebelumnya (2000) mencapai 13.844 orang -- dimana 301 anak-anak dan 2.603 perempuan.[27]

Deportasi buruh migran Indonesia terjadi dalam dua model yang berbeda. Yang pertama adalah deportasi berskala kecil yang terjadi hampir sebagai sebuah fenomena yang berkesinambungan. Model deportasi lainnya terjadi pada berbagai kejadian penting tertentu dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa besar, seperti kerusuhan yang dilakukan oleh buruh migran Indonesia -- seperti yang terjadi pada kasus di Malaysia 1998 dan 2002. Atau, seperti juga keprihatinan publik di Indonesia sehubungan dengan hukuman mati dengan cara pemengalan leher terhadap seorang buruh rumah tangga Indonesia -- seperti terjadi di Arab Saudi pada 1997.[28]

4.3 HIV/AIDS Resiko-Resiko Kesehatan Reproduksi

Data mengenai kesehatan, buruh migran yang kembali dari luar negeri sangar buruk, karena tidak adanya standarisasi sistem pendokumentasian mengenai informasi ini. Rumah sakit yang merawat buruh migran belum pernah menerima permintaan dari pemerintah untuk menyuplai informasi ini kepada mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa bukti di lapangan bahwa buruh migran yang kembali menghadapi persoalan-persoalan reproduksi yang serius dan HIV/AIDS. Kenyataannya,salah satu klinik komunitas melaporkan bahwa dalam tahun ini saja merawat 53 mantan buruh migran yang mengidap HIV. Di antara mereka , 32 adalah perempuan dan l6 laki-laki.

---

[27] Sumber: Harian Kompas.

[28] Lih. Wahyu Soesilo, 'Deportasi Buruh Migran Indonesia dari Malaysia', dalam lampiran laporan ini.

BAB 5
INISIATIF-INISIATIF TERKINI

Pemerintah Indonesia telah memulai beberapa prakarsa untuk mengubah sistem pengiriman buruh migran ke luar negeri. Prakarsa ini, bagaimanapun juga, sebagian besar bersifat sementara serta insidental serta belum lagi membentuk sebuah strategi yang menyeluruh dan padu untuk mengangkat hak-hak asasi manusia dalam program ekspor buruh Indonesia. Meskipun demikian, prakarsa-prakarsa ini cukup berharga untuk disebutkan. Mereka meliputi:

- Penetapan suatu tim koordinasi lintas-sektoral badan-badan pemerintah di bawah kepemimpinan Kementerian Tenaga Kerja;
- Penetapan sebuah divisi khusus dalam Kementerian Luar Negeri yang fokus pada penyediaan bantuan hukum bagi orang Indonesia di luar negeri;
- Penetepan sebuah divisi khusus dalam Kementerian Kesejahteraan Sosial yang menyediakan bantuan bagi buruh migran yang mengalami siksaan;
- Pencabutan ijin kerja bagi l3 PJTKI oleh Menteri Tenaga Kerja.

Hingga hari ini, tim linas-sektoral belum menghasilkan terobosan apa pun dalam memastikan sebuah sistem ekspor tenaga kerja yang mengangkat hak asasi manusia. Divisi-divisi baru dalam dua kementerian masih terlalu muda sehingga mereka belum muncul dengan sebuah strategi yang tergambar baik

untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuannya.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil juga telah memprakarsai langkah-langkah khusus untuk memperjuangkan perlindungan bagi buruh migran, termasuk:

- Perumusan dan pengajuan sebuah rancangan undang-undang mengenai perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya oleh KOPBUMI;
- Perumusan sebuah rancangan perjanjian bilateral dan standar kontrak untuk melindungi buruh rumah tangga Indonesia di Arab Saudi oleh Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM);
- Mengorganisir mantan buruh migran dan anggota-anggota keluarga dalam komunitas mereka masing-masing untuk mendukung penguatan dan posisi tawar mereka.

Sayangnya, semua prakarsa ini baru terlaksana secara terisolasi antara satu dengan yang lain dan belum merupakan sebuah strategi yang menyeluruh dan berbasis luas untuk memperjuangkan hak asasi buruh migran Indonesia.

BAB 6
KESIMPULAN

Laporan ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Feminisasi kemiskinan di Indonesia berarti bahwa semakin banyak perempuan yang dipaksa untuk mencari pekerjaan di luar negeri, akibatnya pada saat ini lebih dari 7% buruh migran Indonesia adalah perempuan.

2. Buruh migran Indonesia menghadapi eksploitasi dan penyiksaan yang sistematis dalam keseluruhan proses migrasi dan penempatan kerja sebagai sebuah dampak dari kebijakan-kebijakan yang bias, penyusunan kontrak dan perjanjian internasional yang buruk, serta gagal melindungi hukum dan menciptakan mekanisme yang menguatkan buruh. Akibatnya, setidaknya 20.000 buruh migran Indonesia per tahun kembali dengan persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan, mulai dari perecehan hak-hak buruh hingga ke fisik, psikologis dan penyiksaan -- dan mayoritas dari mereka adalah perempuan.

3. PJTKI beroperasi dengan kekebalan hukum, karena mekanisme penjagaan dan pengawasan, termasuk penegakan hukum, tidak efektif dan badan pemerintah terlibat dalam hubungan kolusi dengan para PJTKI ini.

4. Terdapat inisiatif-inisiatif untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif serta pemberdayaan buruh migran dan keluarga, tetapi inisiatif-inisiatif ini masih relatif berskala kecll dan tidak menjadi bagian dari suatu strategi yang menyeluruh dan berbasis luas untuk memperjuangkan hak-hak asasi buruh migran Indonesia.

BAB 7
REKOMENDASI-REKOMENDASI

Perempuan dan laki-laki Indonesia, termasuk yang termiskin dari kaum miskin yang tidak memiliki akses terhadap dokumen resmi, harus dapat memenuhi hak mereka untuk bekerja dan bergerak secara merdeka tanpa harus mengorbankan hak kemerdekaannya terhadap pelecehan dan penyiksaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai kalangan di Indonesia, walaupun terbatas, berusaha memastikan bahwa hal ini mendapatkan dukungan yang terus menerus dari komunitas internasional.

Dengan tujuan meningkatkan kemajuan hak-hak migran, rekomendasi-rekomendasi berikut dibuat:

1. Pelapor Khusus PBB bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil membangun sebuah standar pendokumentasian dan sistem pelaporan, yang menghubungkan lokal ke global, untuk menciptakan peningkatan pengetahuan mengenai persoalan-persoalan hak-hak migran.

2. Pelapor Khusus PBB seharusnya menghasilkan sebuah model perjanjian bilateral (*biteral agreement*) antara negara pengirim dan penerima yang akan memberikan perlindungan penuh bagi hak-hak buruh migran.

3. Pelapor Khusus PBB harus mendorong PBB untuk membuat sebuah rapat antar pemerintah (*inter-govermental meeting*) antara negara pengirim dan penerima di seluruh dunia untuk membangun perlindungan yang memadai yang menuju pada sebuah konvensi internasional yang lebih menyeluruh bagi perlindungan hak-hak migran.
4. Untuk kasus Indonesia, Pelapor Khusus PBB harus mengunjungi Indonesia dan dua negara penerima terbesar buruh migran Indonesia, yakni Arab Saudi dan Malaysia, dalam rangka meningkatkan pemahaman internasional mengenai situasi buruh migran Indonesian di dalam dan di luar negeri.

LAMPIRAN

Perdagangan Perempuan Dan Anak-Anak Di Kalimantan Barat

Penelitian oLeh Hairiyah, lembaga Bantuan Hukum, Kalimantan Barat – Indonesia

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Karena akses transportasi melalui darat lebih mudah, banyak PJTKI dan calo-calo menggunakan kesempatan ini untuk mengirim buruh-buruh illegal dengan menggunakan paspor hijau dan visa turis untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) atau pekerja seks di Malaysia.

Statistik di kantor Imigrasi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa antara 1998-2000, 500.371 orang Indonesia menyeberang melalui pintu perbatasan Entikong-Taebedu dan melalui perbatasan lainnya.

Calo-calo, kadang-kadang dengan bantuan kepala desa, membujuk orang tua calon buruh migran untuk menyetujui mengirim anak-anak mereka bekerja di luar negeri. Kemiskinan bagaimanapun juga menjadi fakror pendorong yang mendasar. Anak-anak perempuan berusia 13-16 pergi ke luar negeri dengan paspor yang menyatakan bahwa usia mereka 20-25 tahun dalam rangka memenuhi kewajiban minimum usia. Untuk meyakinkan keamanan di kemudian hari, calo-calo seringkali memberikan para orang tua anak-anak perempuan ini sejumlah uang, sekitar Rp 75.000-100.000 (9-10 US$) yang dianggap sebagai angsuran pertama dari gaji masa depan anak-anak mereka.

Di perbatasan, calo-calo dari Malaysia mengambil anak-anak perempuan ini secara terbuka. Calo-calo Indonesia akan melepaskan perempuan/anak perempuan ini seharga 800-1500 RM (200-400 US$ per orang) dari sisi perbatasan lainnya.

Mela, Korban Perdagangan Anak

Kasus Ditangani oleh Solidaritas Perempuan, Indonesia

Mela adalah anak ketiga dari lima anak sebuah keluarga miskin yang merasa wajib membantu orang tuanya secara finansial. Ketika dia berusia 14 tahun, pada tahun keduanya di sekolah menengah perrama, seorang calo menawarkannya bekerja sebagai PRT di Kuwait. Pada Oktober 1999, Mela dikirim ke Parco Laut, sebuah PJTKI. Setelah menghabiskan waktu 5 bulan di penampungan, dimana tidak ada pelatihan atau bahkan penyediaan informasi, pada Maret 2000, Mela dikirim ke luar negeri. Ternyata bukannya berangkat ke Kuwait seperti yang dijanjikan, Mela malah dikirim ke Palestina dan bekerja

di sana. Jam kerja yang sangat panjang, beban kerja yang sangat berat, dan cuaca yang dingin menyebabkan Mela mengalami persoalan-persoalan perut. Hal ini membuat marah majikan yang mengirimkannya kembali ke agen dimana dia disiksa oleh agen yang menuduhnya tidak bekerja degan benar. Dia meminta untuk dipulangkan ke Indonesia tetapi tidak diijinkan. Malahan dia dikirimkan bekerja di keluarga lainnya. Secara Keseluruhan, Mela bekerja di 4 rumah tangga.

Di tempat kerja terakhirnya, dimana dia juga sering disiksa, Mela mencoba untuk kabur dengan melompat dari lantai tiga rumah majikannya. Dia terluka, beruntung seseorang membawanya ke rumah sakit dimana dia tinggal selama dua bulan. Agen menolak untuk membayar biaya pengobatannya, tetapi untunglah, seorang asing yang bermurah hati mau membayar biaya pengobatannya. Dia kemudian dikirimkan ke Jordan dimana seorang teman buruh migran dari desa yang sama merawatnya.

Luka-luka fisik yang dialami Mela sesungguhnya tidak hanya disebabkan karena jatuh dari lantai tiga, tetapi juga sebagai hasil dari penyiksaan yang berulang-ulang yang dilakukan majikan-majikannya. Bekas luka, baik secara fisik dan psikologis, tetap membekas hingga sekarang. Pada 20 Mei 2000, Mela kembali ke Indonesia. Di Indonesia, dokter mengatakan bahwa Mela akan pincang secara permanen. Tidak ada lembaga yang bersedia bertanggung jawab terhadap kondisi Mela. Departemen Tenaga Kerja menyatakan bahwa mereka tidak dapat membantu banyak karena Mela berstatus ilegal. Pada saat laporan ini dibuat (pada Mei 2002), Mela, yang sekarang duduk di kursi roda, harus mengunjungi rumah sakit dua kali seminggu secara reratur.

Deportasi Buruh Migran Indonesia Dari Malaysia

Oleh: Wahyu Susilo (KOPBUMI)

Buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia secara terus menerus mengalami deportasi setiap tahun karena aksi-aksi yang dilakukan baik pada pemerintah maupun pada perusahaan-perusahaan. Apakah buruh migran tersebut akan dideportasi atau tidak tergantung pada situasi politik yang sedang terjadi di Malaysia. Pada satu waktu patroli-patroli perbatasan dengan sengaja mengendur sehingga banyak buruh migran yang tidak berdokumen dapat masuk dengan mudah tanpa rintangan apa pun. Pada masa lain mereka memperketat, hasilnya banyak calon buruh migran yang tidak memiliki dokumen dilarang masuk dan bahkan diberangkatkan laut disertai dengan seluruh bahaya yang dihadapinya.

Opnyah adalah sebuah instrumen resmi pemerintah Malaysia yang melakukan perampasan, penahanan, pemenjaraan dan pendeportasian buruh migran yang tidak memiliki dokumen. operasi teknis mereka dilakukan oleh polisi dan tentara, yang menimbulkan perlawanan yang kuat dari buruh migran. Tidak mengejutkan, banyak konflik antara pejabat Malaysia dan buruh migran yang bergejolak-- seperti kasus di Kamp Semenyih pada Maret 1998, dan area industri di Negeri Sembilan pada 17 Januati 2002.

Deportasi juga dialami oleh buruh migran Indonesia yang dianggap melawan terhadap majikan mereka. Berdasarkan pemantauan dan penanganan kasus oleh KOPBUMI, buruh-buruh dideportasi ketika dianggap menyebabkan keresahan dengan memproses ketidakadilan yang dilakukan pada mereka. Tabel di bawah memberikan beberapa ilustrasi:

No	Nama	Waktu	Tempat Kerja	Alasan untuk deportasi	Penjelasan
1	Chutbah Inawati dan lain-lain (21 buruh)	1 Juli 1999	G-Tex Electronics Sdn Bhd. Penang, Malaysia	• Ikut aksi menuntut upah yang layak • Menolak membayar potongan-potongan dan pelanggaran terhadap kontrak kerja	Kasus dilaporkan pada Konsulat Indonesia di Penang
2	Darti Winarsih dan lain-lain (16 buruh)	9 Mei 2000	Seven Seas Industries, Johor, Malaysia	• Ikut dalam protes bersama karena dibayar RM 60/per bulan sementara dalam kontrak disebutkan RM 425/ per bulan	Deportasi dengan kapal, tetapi hanya sampai Tanjung Pinang
3	Nara, 21 tahun, Tanjung Morawa	Agustus 2001	Tidak diketahui	• Perusahaan mengaku bangkrut, namun dalam kenyataannya merekrut buruh-buruh Bangladesh • Berusaha melakukan sebuah demonstrasi tetapi dicegah oleh polisi	• Buruh-buruh Malaysia mendapatkan kenaikan gaji setiap tiga bulan, tetapi buruh Indonesia tidak. • Buruh-buruh Indonesia tidak diberikan pesangon

4	Sumiyati, 26 tahun, Air Bersih, Medan	November 2001	Factory Seratex Penang, Malaysia	• Pemilik mengaku bahwa pabrik dalam keadaan krisis karena tragedi WTC (11/9) • Perampasan paspor yang dilakukan oleh polisi sebagai alasan untuk memeras uang	• Hanya buruh Indonesia yang dideportasi • Tidak diberikan uang pesangon • Jam malam pukul 10 hanya diberlakukan pada buruh-buruh, didenda RM 50 jika melanggar
5	Sri Suratno dan 2 buruh lainnya, Boyolali	November 2001	Polyyarn Industries Sdn Bhd, Johor, Malaysia	• Demonstrasi menuntut penerapan kontrak kerja yang pantas	Kasus dilaporkan ke Polisi dan Konsulat Indonesia di Johor.

Insiden terkini mengenai deportasi massal terjadi sebagai reaksi terhadap perlawanan buruh migran Indonesia di sebuah wilayah Nilai, Negeri Sembilan panda Januari 2002. Saat itu, pemerintah Malaysia mengancam memulangkan sekirar 450.000 buruh Indonesia dan membatasi jumlah mereka pada sektor rumah tangga dan perkebunan. Buruh-buruh dideportasi dengan kapal, tujuan-tujuan utama adalah Belawan, Sumatera Utara, Tanjung Priuk, Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

Deportasi massal terjadi di Malaysia Timur. Ribuan buruh migran Indonesia dipulangkan melalui saluran Tawau-Nunukan. Menurut gereja Katolik di Nunukan, ratusan orang yang dideportasi menjadi terganggu secara psikologis. Buruh-buruh yang dideportasi ke Belawan paling rentan terhadap ekploitasi dan perdagangan. Beberapa perempuan dikumpulkan, akhirnya dijual sebagai pelacur, dan beberapa bahkan dikirim balik ke Malaysia.

Diterbitkan oleh:
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(KOMNAS Perempuan) dan
Solidaritas Perempuan /CARAM Indonesia

Didukung oleh:
Ford Foundation and DGIS